PERJANJIAN BERLANGGANAN MULTIMEDIA DENGAN TELEVISI BERBAYAR SATELIT TRANSVISION MENURUT HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> OLEH: MUHAMMAD TIARA 02011281520391

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: MUHAMMAD TIARA

NIM

: 02011281520391

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERJANJIAN BERLANGGANAN MULTIMEDIA DENGAN TELEVISI BERBAYAR SATELIT TRANSVISION MENURUT HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Oktober 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. NIP: 196003121989031002 Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana, S.H., M.H. NIP: 198203202014042001

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP: 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiwa : Muhammad Tiara

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520391

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 7 Agustus 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk meperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan

F832507655

Muhammad Tiara

NIM: 02011281520391

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah: 153)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 216)

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal."

(QS. At-Taubah : 129)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."

(QS. Al-Bagarah : 286)

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim, no. 2699)

Dengan segala kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Keluarga Besar saya khususnya, Kedua Orang Tua Tercinta yang tak pernah lelah mendidik, mendoakan serta memberi semangat, Mahmud Badaruddin dan Eniwati
- Saudara-Saudari saya yang selalu memberi motivasi serta keponakan-keponakan yang selalu dapat menjadi penghibur
- **❖** Sahabat-Sahabat seperjuangan
- **❖** Almamater kebanggaan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang berkat segala

nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit Transvision Menurut Hukum

Perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H.

Murzal, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku

pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta ilmunya

untuk memberikan bimbingan, arahan sekaligus mendidik penulis dengan penuh kesabaran

dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan materiil maupun moril. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Palembang, 2019

Penulis,

Muhammad Tiara

02011281520391

V

Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perjanjian	16
2. Teori Tanggung Jawab	18
3. Teori Perlindungan Hukum	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
3. Pendekatan Penelitian	24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian	31
3. Asas-Asas Perjanjian	32
4. Jenis-Jenis Perjanjian	35
5. Syarat Sahnya Perjanjian	41
6. Berakhirnya Perjanjian	45
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	47
1. Uraian Umum Tentang Perlindungan Hukum	47
2. Uraian Umum Tentang Perlindungan Konsumen	49
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	61
1. Pengertian Wanprestasi	61
2. Jenis-Jenis Wanprestasi	63
3. Akibat Hukum Wanprestasi	65
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	68
1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa	68
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)	
3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)	72
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perjanjian Berlangganan Multimedia Dengan Televisi Berbayar Satelit	
Transvision Menurut Hukum Perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	
Tentang Perlindungan Konsumen	75

1. Kesesuaian Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit
Transvision Menurut Hukum Perikatan Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata 75
2. Perlindungan Hukum Dari Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi
Berbayar Satelit Transvision Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian
Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit Transvision
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan110
B. Saran-Saran112
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur tiada hentinya diucapkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Manusia Terbaik, Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, dan Nabi Penutup Dari Segala Nabi, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh ilmu. Takkan terlupakan pula ucapan terima kasih yang begitu besar dan dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahku tercinta Mahmud Badarudin Abdullah dan Ibuku tercinta Eniwati yang senantiasa sabar dan penuh cinta dalam mendidik dan mendoakan penulis sampai saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- 1. Yth, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 2. Yth, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Yth, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Yth, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Yth, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 6. Yth, Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata;
- 7. Yth, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaan, waktu yang telah diluangkan, arahan, bimbingan, pendapat, serta ilmu yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selama penulisan skripsi ini;
- 8. Yth, Ibu H. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas kesediaan, waktu yang telah diluangkan, arahan, bimbingan, pendapat serta ilmu yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selama penulisan skripsi ini;
- 9. Yth, Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik, terima kasih atas kesediaan, waktu yang telah diluangkan, didikan, arahan, saran dan nasihat yang telah diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 10. Yth, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Staff, terima kasih telah melayani, membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 11. Ibu dan Ayah, terima kasih atas kesabaran, doa, didikan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, penulis tidak akan mampu membalas jasa kalian sampai kapan pun;
- 12. Saudara-saudariku tercinta, Acak, Acik, Cekda, Kakcek, Macak, Macik, Macek, dan Kak Akbar, terima kasih atas bantuan dan dukungan baik moril maupun material yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 13. Keponakan-keponakanku tercinta, Fiqih, Nayla, Aurora, Shaffiyah, dan Ziofani, terima kasih telah menghibur penulis di kala mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini;
- 14. Semua Guru-guruku dari SD hingga SMA yang telah berjasa, terima kasih atas ilmu yang pernah diberikan kepada penulis;
- 15. Sahabat-sahabat terbaikku, Ogi Tri Praja, Muhammad Rizky Lubis, M. Aldiansyah Putra Hamid, Robby Ramadhan Abdi Pranoto, Willy Sandi, Danang Ramadhany, Sandy Ramdhani, M. Alif Mareza dan Aditya Bacharsyah Putra, terima kasih atas waktu, perhatian, ilmu yang telah dibagi, doa, dukungan serta kebersamaan yang telah dilalui, semoga sukses selalu untuk kita semua sohib!!!

16. Keluarga Besar Law Soldier dan Para Serigala Hong yang telah menemani perjuangan semasa perkuliahan dari awal hingga akhir;

17. Sahabat-sahabatku selama di OSIS SMAN 3 PALEMBANG, terima kasih atas doa dan dukungannya;

18. Semua teman semasa penulis berada di bangku Sekolah Dasar hingga di Perguruan Tinggi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;

19. Semua pihak yang ikut membantu selama penulis mengerjakan proses penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya;

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalas semua budi baik kalian semua dan selalu melimpahkan berkah kepada kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Indralaya, 2019

Penulis

Muhammad Tiara

ABSTRAK

"PERJANJIAN BERLANGGANAN

MULTIMEDIA DENGAN TELEVISI BERBAYAR SATELIT TRANSVISION MENURUT HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Pada zaman modern sekarang ini, masyarakat memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu informasi menggunakan berbagai media. Transvision sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa penyiaran melalui media eletronik televisi merupakan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut terlebih dahulu harus mengadakan perjanjian berlangganan menjadi konsumen dari pihak Transvision. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas kesesuaian dan perlindungan hukum antara Transvision dengan konsumen dalam perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta proses penyelesaian sengketa antara para pihak apabila terjadi wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yang didukung dengan data. Perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar ini tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa sebagai bagian tanggungjawab apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian ini, menggunakan musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak tercapai perdamaian, maka digunakan jalur pengadilan sesuai yang disepakati di dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Perlindungan Hukum, Konsumen, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa

gbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu.

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP: 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP: 196511011992032001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia telah mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat hampir di setiap bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum maupun teknologi. Perkembangan pesat yang sangat terlihat jelas yakni perkembangan di bidang Teknologi. Perkembangan teknologi menuntut setiap masyarakat di berbagai negara belahan dunia untuk mengikutinya agar dapat bersaing dengan masyarakat di negara belahan dunia lain guna mencapai kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tak terkecuali Indonesia. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana. Berbagai upaya akan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Berbicara mengenai kebutuhan, ada 3 (tiga) tingkatan mengenai kebutuhan yang dikatakan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, yakni kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Masyarakat memiliki berbagai macam kebutuhan primer yakni kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Namun, dengan lahirnya teknologi yang semakin hari semakin maju, pandangan mengenai kebutuhan primer tersebut telah mengalami pergeseran, sedikit demi sedikit tidak lagi hanya sebatas pada kebutuhan akan

sandang, pangan dan papan. Masyarakat memiliki kebutuhan lain yang sekarang dianggap sebagai kebutuhan primer, seperti informasi, hiburan, dan pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan suatu informasi yang objektif dan terpercaya. Terlebih lagi, masyarakat juga dituntut untuk mendapatkan informasi tersebut secara cepat.

Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kebutuhan masyarakat akan suatu informasi. Berbagai media telah diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lain, baik berupa media cetak maupun media elektronik. Di samping itu, perkembangan hukum sekarang ini juga memberikan tuntutan hukum di dalam masyarakat. Hal ini mengingat seperti yang tertuang di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Media elektronik sedang mengalami peningkatan yang pesat selangkah lebih maju dibandingkan media cetak. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang berkaitan dengan media elektronik, seperti wireless fire network yang biasa dikenal dengan wifi yang sangat membantu untuk mendapatkan informasi apa pun melalui internet. Kemudian, televisi yang juga ikut

mengalami kemajuan sedemikian rupa dimana sebelumnya hanya menampilkan siaran lokal melalui televisi, namun sekarang juga dapat menampilkan siaran dari berbagai stasiun televisi mancanegara secara mudah mengenai segala bidang kehidupan melalui satelit hanya dengan membayar sejumlah harga kepada penyedia layanan multimedia televisi berbayar satelit tersebut. Kemunculan jasa penyiaran multimedia televisi berbayar satelit di Indonesia awalnya hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja. Namun, jasa penyiaran multimedia televisi berbayar satelit ini memberikan alternatif pilihan saluran bagi masyarakat sehingga keberadaannya menjadi semakin tersebar luas. Melalui multimedia televisi berbayar satelit ini, masyarakat dapat memilih berbagai siaran sesuai dengan kebutuhan, mulai dari siaran tayangan drama, hiburan, olahraga, bisnis, ensiklopedi, bahkan tayangan yang memuat informasi di segala bidang dari berbagai negara belahan dunia. Jumlah stasiun televisi berbayar satelit telah saat ini mencapai 1,26 persen dari seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Penyelenggaraan Penyiaran masih menjadi Tanggung Jawab Negara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan "Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk

¹ Ayu Permatasari, Suradi, dan Aminah (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan) dengan Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara Sepihak Oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan." Diponegoro Law Journal (Nomor 2 Vol.6). Hlm. 2

menyelenggarakan penyiaran".² Di dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut dijelaskan bahwa penyiaran adalah :

"kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masayarakat dengan perangkat penerima siaran".³

PT.Indonusa Telemedia atau Transvision yang sebelumnya dikenal Telkomvision dan YesTV adalah perusahaan Trans Media yakni PT.Indonusa Telemedia yang bergerak di bidang penyiaran layanan televisi berlangganan melalui satelit yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Transvision didirikan pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan nama Telkomvision yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan baik dari susunan pengurus maupun kepemilikan saham. Sebelumnya, Transvision menyiarkan siarannya melalui satelit Telkom-1 (C-Band) dan MEASAT-3b (Ku Band). Akan tetapi, mulai tahun 2016, Transvision sepenuhnya bersiaran menggunakan satelit baru MEASAT-3b.⁴

Transvision sebagai penyedia layanan jasa multimedia televisi berbayar satelit memiliki beberapa keunggulan tersendiri dengan menghadirkan berbagai siaran dan paket yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²Lihat, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013, Hlm. 17.

⁴Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Transvision., pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 16.11 WIB.

Tabel I

Daftar Paket Transvision⁵

PAKET	SALURAN	HARGA/BULAN
DIAMOND +	120 SALURAN (52 HD + 68 SD)	Rp 399.000/Bulan
PLATINUM +	120 SALURAN (52 HD + 68 SD)	Rp 399.000/Bulan
GOLD +	120 SALURAN (52 HD + 68 SD)	Rp 399.000/Bulan
MINIPACK BLOCKBUSTER	5 SALURAN FILM	Rp 100.000/Bulan
MINIPACK HBO PLEX	5 SALURAN FILM	Rp 75.000/Bulan
MINIPACK FOX SPORTS	3 SALURAN OLAHRAGA	Rp 50.000/Bulan
ALA CARTE FOX MOVIES	SALURAN FOX PREMIUM	Rp 25.000/Bulan
ALA CARTE GOLF	SALURAN GOLF	Rp 100.000/Bulan

 $^{^{5}}$ Layanan Paket Transvision" Diakses dari https://www.transvision.co.id/paket/tv-berlangganan.html, pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 11.23 WIB.

MITRA	65 SALURAN (12 HD	Rp 300.000/ 6 Bulan
	+ 53 SD)	

Sumber: Website Resmi Transvision, Jumat, 1 Februari 2019 pukul 11.23 WIB.

Transvision menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan multimedia televisi berbayar satelit yang memiliki harga terjangkau dan fasilitas yang lengkap. Bagi masyarakat yang ingin berlangganan menggunakan layanan Transvision, terlebih dahulu melakukan beberapa prosedur berlangganan dalam bentuk perjanjian dengan Transvision. Berdasarkan ketentuan dan syarat berlangganan dari Transvision, perjanjian berlangganan Transvision ini termasuk perjanjian sewa-menyewa. Perangkat yang berupa 1 *Set Top Box*(STB) Utama, *Smart Card* (SC), *Outdoor Unit* (ODU), dan *Remote Control Unit* (RCU) serta 3 *Set Top Box* (STB) Tambahan sudah termasuk disewakan oleh pihak penyedia layanan jasa berlangganan yakni PT.Indonusa Telemedia (Transvision).

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yakni berbunyi sebagai berikut :

"Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya". Sewa-menyewa,

6

⁶"Ketentuan dan Syarat Transvision". Diakses dari https://www.transvision.co.id/syarat-ketentuan.html, pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 13.35 WIB.

⁷Lihat, Pasal 1548 KUH Perdata

seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.⁸ Perjanjian sewa-menyewa tersebut dituangkan di dalam suatu Perjanjian Baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak penyedia layanan jasa berlangganan multimedia televisi berbayar satelit. Berdasarkan perspektif hukum perjanjian, Perjanjian Baku ini pada hakikatnya merupakan perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. 9 Bila pihak lainnya menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi bila ia menolak, perjanjian itu dianggan tidak ada, karena tidak menandatangani perjanjian tersebut. 10 Perjanjian baku ini dimuat dalam bentuk formulir oleh pihak penyedia layanan jasa dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak pelanggan untuk sekedar bernegosiasi mengenai ketentuan dan syarat. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya klausula bahwa pelanggan harus konsisten memberlakukan perjanjian tersebut selama 12 bulan berturut-turut. Apabila pelanggan berhenti atau tidak konsisten untuk memberlakukan perjanjian selama 12 bulan berturut-turut, maka konsukuensi dari hal tersebut yakni pelanggan harus membayar denda yang sudah dituangkan di dalam ketentuan dan syarat yang dikeluarkan oleh pihak penyedia layanan jasa berlangganan multimedia televisi

⁸R.Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm. 39-40.

⁹Elis Herlina dan Sri Santi (2016), "Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Nomor 3 Vol.23). Hlm. 415-417.

¹⁰Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 147.

berbayar satelit itu sendiri. Kondisi ini dirasakan memberikan dampak berupa kerugian kepada pelanggan. Oleh karena itu, keabsahan kontrak tersebut patut dipertanyakan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum perjanjian. Hal ini misalnya, apakah syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Selain itu, apakah perjanjian baku tersebut telah sesuai dengan asas keseimbangan yang tercantum di dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan televisi berbayar satelit ini berpotensi untuk menjadi perjanjian dengan klausula yang berat sebelah dan mengandung unsur-unsur yang tidak adil bagi konsumen atau pelanggan. Dengan demikian, perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan televisi berbayar satelit ini sangat berpotensi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan dilakukannya perjanjian tersebut, maka antara pelanggan dengan PT.Indonusa Telemedia atau Transvision telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian berlangganan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Perjanjian yang telah disepakati para pihak menimbulkan hubungan hukum, artinya masingmasing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban dari pihak pelanggan dan PT.Indonusa Telemedia atau Transvision sebagai berikut:

¹¹Op cit, "Ketentuan dan Syarat Transvision".

1. Hak Pelanggan Transvision

- a. Mendapatkan jasa pemasangan alat (instalasi), aktivasi, dan seluruh perangkat dari pihak Transvision;
- b. Pelanggan berhak mendapatkan penggantian perangkat penerima apabila kerusakan bukan disebabkan oleh pelanggan;
- c. Mendapatkan kepuasan layanan sesuai dengan paket yang diinginkan;
- d. Mendapatkan info apabila terjadi gangguan ataupun hal-hal teknis lainnya; dan
- e. Pelanggan berhak memutuskan untuk tidak berlangganan lagi apabila telah lewat masa pengikatan yaitu 12 kali pembayaran.

2. Kewajiban Pelanggan Transvision

- a. Membayar sejumlah pembayaran sesuai dengan paket yang telah dipilih;
- b. Tidak melakukan kegiatan instalasi tanpa bantuan dari teknisi.;
- c. Tidak melakukan perbaikan, pembongkaran, modifikasi dan/atau penggandaan perangkat penerima;
- d. Tidak menghubungkan perangkat penerima dengan peralatan apapun yang dapat menyebabkan penyaluran/pemancaran kembali dan/atau penggandaan layanan transvision;
- e. Memberitahukan kepada pihak Transvision apabila terjadi perubahan data pelanggan ataupun perubahan paket;
- f. Tidak menjaminkan, menyewakan dan menjual layanan Transvision kepada pihak lain;

- g. Mengembalikan perangkat penerima apabila pelanggan berhenti berlangganan
 Transvision;
- h. Memberikan data yang akurat, benar, valid dan terkini kepada Transvision; dan
- Bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan/atau kehilangan perangkat penerima.

3. Hak PT.Indonusa Telemedia atau Transvision

- a. Mendapatkan sejumlah pembayaran dari jasa penyiaran berlangganan televisi berbayar satelit sesuai dengan paket yang dipilih oleh pelanggan;
- b. Mendapatkan informasi apabila terjadi perubahan data pelanggan ataupun perubahan paket dari pelanggan;
- c. Mendapatkan kembali perangkat penerima apabila pelanggan berhenti berlangganan;
- d. Memberikan sanksi berupa denda apabila pelanggan melakukan pengrusakan/penghilangan perangkat penerima, lalai dalam membayar tagihan yang diberikan, penambahan kabel dan/atau pemberhentian secara tiba-tiba oleh pihak pelanggan; dan
- e. Mendapatkan tanggung jawab atas perangkat penerima apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan;

4. Kewajiban PT.Indonusa Telemedia atau Transvision

 a. Melakukan pemasangan alat (instalasi) dan aktivasi perangkat penerima kepada pelanggan;

- b. Memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai ketentuan yang terdapat pada perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit Transvision;
- c. Memberikan pelayanan kepada pelanggan apabila terjadi kerusakan atau permasalahan pada perangkat penerima;
- d. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tanpa ada kekurangan sedikitpun sesuai dengan paket yang dipilih oleh pelanggan; dan
- e. Memberitahukan kepada pelanggan apabila terjadi gangguan, perubahan harga dan/atau hal-hal teknis lainnya;

Apabila melihat pada kenyataan di dalam masyarakat, pihak pelanggan sering dirugikan disebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Transvision. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan dari salahsatu pelanggan Transvision, Ady Sutrisno yang dilansir dari www.suratpembaca.web.id., dimana ia menyatakan bahwa ia ingin berhenti berlangganan layanan Transvision dikarenakan salahsatu konten channel dari Transvision ditiadakan tanpa alasan yang jelas dan sebelumnya ia telah membayar tagihan untuk bulan April 2016. Akan tetapi, keinginannya untuk berhenti berlangganan layanan Transvision tidak dapat dikonfirmasi oleh pihak Transvision dengan alasan bahwa tagihan untuk bulan Mei 2016 belum dibayar. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Ady Sutrisno selaku pelanggan, dikarenakan kewajiban

pembayaran tagihan belum jatuh waktu untuk melakukan pembayaran. ¹² Keadaan ini tentunya sangat merugikan pihak pelanggan, sehingga pihak Transvision telah melalaikan salahsatu kewajibannya selaku penyedia layanan jasa berlangganan multimedia televisi berbayar satelit yang menyebabkan kerugian bagi pihak pelanggan. Selain itu, apabila kita melihat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, hal ini dirasakan lebih berat sebelah kepada pihak Transvision dan tidak memenuhi asas keseimbangan. Dengan kata lain, hak dan kewajiban hanya menguntungkan pihak Transvision saja. Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya. 13

Di samping itu juga, model perjanjian baku ini sering membawa pelanggan dan penyedia layanan jasa berlangganan televisi berbayar satelit ini ke arah perselisihan, mengingat tidak adanya kebebasan dari pihak pelanggan untuk sekedar bernegosiasi mengenai isi dari perjanjian yang akan disepakati bersama tersebut. Berbicara mengenai perselisihan, masih ada pembicaraan mengenai bagaimana cara penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak penyedia layanan jasa berlangganan televisi berbayar satelit. Hal ini dikarenakan di dalam ketentuan dan syarat dari pihak Transvision hanya memuat ketentuan bahwa pihak Transvision tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam ketentuan dan

¹²Ady Sutrisno, Wanprestasi dan Inkonsistensi Transvision Bagi Pelanggan Yang Ingin Berhenti Berlangganan, Diakses http://www.suratpembaca.web.id/detail/63136/Wanprestasi+dan+inkonsistensi+Transvision+bagi+pela nggan+yang+ingin+melakukan+berhenti+berlangganan pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 12.47 WIB.

¹³Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 90.

syarat tersebut tidak disebutkan cara apa yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan antara pelanggan dengan pihak penyedia layanan jasa berlangganan televisi berbayar satelit, dalam hal ini PT.Indonusa Telemedia (Transvision). Akan tetapi, ketentuan dan syarat dari pihak Transvision tersebut hanya memuat mengenai denda apabila pihak pelanggan yang lalai melakukan kewajibannya atau dengan kata lain wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul "PERJANJIAN BERLANGGANAN MULTIMEDIA DENGAN TELEVISI BERBAYAR SATELIT TRANSVISION MENURUT HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah model perjanjian baku pada perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit oleh pihak Transvision telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada Perjanjian Berlangganan Multimedia Dengan Televisi Berbayar Satelit Transvision?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- Untuk mengetahbui dan menganalisis mengenai model perjanjian baku dalam perjanjian berlangganan multimedia dengan televisi berbayar satelit Transvision apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta memberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atau ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian berlangganan multimedia dengan televisi berbayar satelit Transvision.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya kajian mengenai Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan dapat

dijadikan referensi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan di bidang hukum keperdataan bagi penulis, khususnya pemahaman lebih luas mengenai Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit yang ditinjau dari Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menambah khasanah bacaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kesesuaian perjanjian berlanggananan multimedia televisi berbayar satelit dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan perlindungan hukum dari perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Tanggung Jawab Hukum dalam hal terjadi wanprestasi serta proses penyelesaian sengketanya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori perlu dalam penelitian hukum untuk memberikan suatu landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.¹⁴ Kerangka Teori juga membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah

 $^{^{14}\}mathrm{Masri}$ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1985, Hlm. 21.

penelitian, serta berfungsi sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁵

Adapun kerangka teori dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan diantara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 16

Untuk dapat mengadakan suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat dari perjanjian yang harus dipenuhi. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila syarat-syarat dari perjanjian tersebut telah dipenuhi, serta menimbulkan akibat hukum yang telah disepakati dan dibuat secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian vaitu: 17

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek atau hal tertentu; dan

¹⁵Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990, Hlm. 65.

¹⁶Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 179.

 $^{^{17}}$ Salim H.S., $Hukum\ Kontrak$: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm.33.

d. Adanya kausa yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepada Pengadilan mengenai perjanjian yang disepakatinya. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.¹⁸

Selain itu, ada juga syarat tambahan untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat tambahan sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Selain itu, menurut sistem hukum perdata Indonesia, syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Paksaan;
- 2. Penipuan; dan
- 3. Kesilapan.

Apabila terdapat ketiga unsur yang disebutkan di atas, maka kesepakatan dari suatu perjanjian dianggap tidaklah pernah terjadi.

¹⁸Ibid, Hlm.35.

Lalu, di dalam Buku III KUH Perdata terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang diketahui, akan tetapi ada 5 (lima) asas penting yang wajib diketahui oleh setiap akademisi maupun praktisi Ilmu Hukum di bidang hukum keperdataan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas keseimbangan. Berikut adalah penjelasan dari kelima asas hukum perjanjian di atas.

2. Teori Tanggung jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan di dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak lain tersebut. Di dalam hukum perdata, tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dinaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena

¹⁹Daryanto, "Kamus Bahasa Indonesia Lengkap", Surabaya: Apollo, 1998, Hlm. 576

²⁰Andi Hamzah, "Kamus Hukum", Ghalia Indonesia, 2005.

salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²¹ Berbicara mengenai tanggung jawab hukum, maka di dalam hukum perdata dikenal beberapa macam tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan
- b) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan)

Selain itu, dikenal juga tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian terebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Prinsip-prinsip tanggung jawab ini sering dipergunakan dalam pengaturan ataupun penyelesaian masalah-masalah, khususnya dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha dan batas dari tanggung jawab tersebut.²²

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum

²¹Lihat, Pasal 1365 KUH Perdata

²²Renny Supriyatni, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Nomor 3 Vol.9, 2007, Hlm. 231.

(*Rechtspersoon*) ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikamati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Selain itu, dikenal juga istilah perlindungan konsumen yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Dengan kata lain, perlindungan konsumen ini mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

²³Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, Hlm. 29.

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data yang dimuat dalam bentuk hasil wawancara maupun data lainnya yang mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (aturan) tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Menurut Jhony Ibrahim, Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu prosedur, langkah dan/atau proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya tidak lain hukum itu sendiri.²⁵ Sedangkan data yang dimuat dalam bentuk wawancara tersebut hanya merupakan aspek pendukung yang dapat menguatkan penelitian hukum ini.

Di dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menganalisis secara sistematis ketentuan mengenai perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit serta melakukan analisa untuk melihat apakah ketentuan

²⁵Ibid, Hlm. 133.

1010, 111111. 133.

yang ada tersebut telah diterapkan dengan baik di dalam masyarakat atau bahkan justru sebaliknya.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang dipergunakan adalah berupa peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan di dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan dan syarat dari PT.Indonusa Telemedia (Transvision) maupun peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki hubungan dengan penulisan ini;

__

²⁶ Ibid, Hlm. 181.

- 2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut diatas, seperti hasil penelitian, karya dari kalangan akademisi di bidang ilmu hukum, materi seminar, teori para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, jurnal, artikel yang terdapat di dalam majalah, surat kabar dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini; dan
- 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini serta mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan di dalam penulisan ini diambil dari kamus hukum, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

Bahan-bahan hukum yang telah disebutkan di atas akan diteliti untuk menjawab pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku terhadap perbuatan hukum mengenai Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit yang ditinjau dari Hukum Perikatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berkenaan dengan penulisan ini bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran (deskripsi) lengkap mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum serta keadaan hukum (gejala hukum) yang ada di tempat tertentu dan pada saat tertentu dari objek penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. ²⁷ Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undangundang dan peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

_

²⁷Op cit, Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 133.

²⁸Loc cit.

Dengan kedua pendekatan yang digunakan ini, penulis akan mengkaji permasalahan hukum terkait dengan kesesuaian Perjanjian Berlangganan Multimedia Televisi Berbayar Satelit yang dilakukan oleh Pelanggan Transvision dengan PT.Indonusa Telemedia (Transvision) selaku penyedia layanan jasa berlangganan televisi berbayar satelit dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Transvision dalam perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta proses penyelesaian sengketanya dalam hal terjadi wanprestasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitan hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan, literatur-literatur hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Di samping itu, penulis juga menggali data yang dapat mendukung penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan pelanggan Transvision dan/atau PT.Indonusa Telemedia (Transvision) selaku penyedia layanan jasa berlangganan televisi berbayar satelit maupun data lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan

gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Dengan teknik ini, kesimpulan dibuat dengan melihat pada fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.³⁰

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981, hlm.10
 Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 42.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
, 1992, <i>Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan</i> , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Achmad Busro, 1985, Hukum Perikatan, Semarang: Oetama
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, <i>Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW</i> , Jakarta: Rajawali Pers
Ali Achmad Chomzah, 2003, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta: Prestasi Pustaka
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia
Az. Nasution, 2002, <i>Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar</i> , Jakarta: Diadit Media
Barry Nicholas, 1992, The French Law of Contract, Oxford: Clarendon Press
Celina Tri Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
Daryanto, 1998, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, <i>Hukum Tentang Perlindungan Konsumen</i> , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Harjono, 2008, <i>Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa</i> , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Janus Sidabolak, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika

- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- ----, 1999, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni
- John M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Jakarta: Balai Pustaka
- Judhariksawan, 2013, Hukum Penyiaran, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kelik Wardono, 2005, *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukoharjo
- Koentjaraningrat, 1990, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, KUH Perdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni
- -----, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni
- -----, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1985, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis*), Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- -----, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI
- R. Subekti, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa

- -----, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Rahmat Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Putra A. Bardin
- Richard Buston Simatupang, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- -----, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- -----, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta
- Sanusi Bintang, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sarwono, 2011 Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: IBI
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodelogi Research I, Yogyakarta: Andi Offset
- Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Winardi, 2007, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Bandung: Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Penerbit Sumur
- Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perikatan, Bandung: Alumni
- -----, 2009, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana

JURNAL

- Ayu Permatasari, Suradi, dan Aminah, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan) dengan Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara Sepihak Oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan", *Diponegoro Law Journal*, Nomor 2 Vol. 6.
- Elis Herlina dan Sri Santi, 2016, "Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Vol. 23.
- Renny Supriyatni, 2007, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Nomor 3 Vol. 9.

INTERNET

- https://id.wikipedia.org/wiki/Transvision, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 16.11 WIB.
- https://www.transvision.co.id/syarat-ketentuan.html, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 13.35 WIB.
- http://www.suratpembaca.web.id/detail/63136/Wanprestasi+dan+inkonsistensi+Trans vision+bagi+pelanggan+yang+ingin+melakukan+berhenti+berlanggana n, diakses pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 12.47 WIB

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas